



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

Manado, 26 Juni 2020

Kepada:

1. Kepala Satuan TNI/Polri
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kepala Perangkat Daerah
4. Pimpinan BUMN/BUMD
5. Para Pelaku Usaha
6. Masyarakat Kota Manado

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 044/D.21/PTSP/436/2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA MANADO

Dalam rangka menjaga dan melindungi serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat Kota Manado dari penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta dihubungkan dengan situasi saat ini terdapat 38.277 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan 2.134 kasus meninggal di seluruh Indonesia (sumber: website resmi <https://covid19.go.id/> update 14 Juni 2020) termasuk di dalamnya Kota Manado sudah terdapat 455 (empat ratus lima puluh lima) kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan 42 (empat puluh dua) kasus meninggal (sumber: website resmi <https://covid19.manadokota.go.id/> update 14 Juni 2020 pukul 22.04 wita), maka Pemerintah Kota Manado akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tempat Hiburan Malam, SPA, Pusat Olahraga (*Fitness Center/Gym*, dan dan usaha sejenisnya) agar ditutup untuk sementara waktu sampai dengan tanggal 5 Juli 2020.
2. Usaha Permainan Daring (*Game Online*), tempat bermain anak/keluarga (seperti Timezone, Amazone, Kidcity dan usaha sejenisnya) agar ditutup untuk sementara waktu sampai dengan tanggal 5 Juli 2020.
3. Hotel, restoran, gedung/ruang serbaguna agar tidak menyelenggarakan acara-acara seperti rapat, resepsi dan kegiatan sejenisnya yang bersifat mengumpulkan banyak orang sampai dengan tanggal 5 Juli 2020.
4. Pemilik/pengelola kantor pemerintah maupun swasta, tempat perbelanjaan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, pasar tradisional, hotel, restoran, tempat wisata dan tempat umum lainnya (selain kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada angka 3) wajib menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan cairan antiseptik (*Hand Sanitizer*), melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara berkala, serta melaksanakan *Social Distancing* dan *Physical Distancing* minimal berjarak 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter antara satu dengan lainnya dan mewajibkan menggunakan masker.
5. Pelaku usaha/pemilik restoran agar semaksimal mungkin menyampaikan dan mengarahkan para pengunjung/pelanggan/pembeli untuk membeli dengan cara dibungkus dan dibawa pulang (*take away*), namun apabila dalam keadaan mendesak terpaksa pengunjung/ pelanggan/ pembeli harus makan di tempat (*Dine-in*), maka diatur dan ditata sedemikian dengan pengaturan jarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter antara penjual (casir) dan pembeli, serta jarak antara kursi, meja satu dan lainnya.
6. Pedagang Kaki Lima (PKL) penjual kue dan/atau makanan di trotoar, senantiasa melaksanakan *Physical Distancing* dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter antara satu dengan lainnya, serta wajib menggunakan masker dan mentaati Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu larangan dengan menggunakan badan jalan dan/atau trotoar.
7. Diharapkan agar Satuan TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan BUMN/BUMD dapat mendukung dan mengawal serta meneruskan edaran ini sesuai tugas dan fungsinya.

8. Khusus kepada TNI/Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengawasi, membubarkan kerumunan dan/atau menindak setiap pelanggaran dari ketentuan yang ditetapkan dalam surat edaran ini dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Manado selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Pencegahan COVID-19 Kota Manado.

Demikian Edaran disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

